MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PELINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pelindungan kepada Warga Negara Indonesia di luar negeri dilakukan dengan mempertimbangkan asas umum pemerintahan negara yang baik;

b. bahwa Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pelayanan Warga pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1961*) dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol

Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan *(Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1963)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
5. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
6. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);
7. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisai dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1265);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PELINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Pelindungan, adalah segala upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan Warga Negara Indonesia di luar negeri.
2. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI, adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
3. Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan, adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Setempat.
4. Lembaga/Badan adalah Lembaga/Badan tertentu di luar negeri yang ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menjalankan fungsi Pelindungan.
5. Kepala Perwakilan adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Kuasa Usaha Tetap, Kuasa Usaha Sementara, Konsul Jenderal, Konsul, Kepala Lembaga/Badan dan Pejabat Sementara (*Acting*) Kepala Perwakilan Konsuler yang masing-masing memimpin Perwakilan di Negara Setempat atau wilayah kerja.
6. Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Negara Setempat adalah negara asing dimana WNI berada.
8. Pusat adalah Kementerian Luar Negeri.

9. Rencana Kontijensi adalah rencana untuk menghadapi risiko yang telah dipetakan.
10. Pelindungan Kekonsuleran adalah upaya kekonsuleran untuk menjamin terlindunginya kepentingan WNI.
11. Pelindungan Diplomatik adalah upaya pelindungan lebih bagi WNI yang dilakukan oleh Negara terhadap Negara Setempat.
12. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia yang selanjutnya disebut Direktorat, adalah unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Menteri adalah adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
15. *Home Staff* adalah unsur pimpinan, unsur pelaksana dan unsur penunjang yang ditugaskan di Perwakilan.
16. Pegawai Setempat adalah pegawai tidak tetap yang dipekerjakan oleh Perwakilan atas dasar kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu guna melakukan tugas tertentu pada Perwakilan.
17. Perwakilan Pelindungan Terpadu adalah Perwakilan dan Lembaga/Badan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri berdasarkan kriteria tertentu.
18. Tim Penetapan Perwakilan Pelindungan Terpadu yang selanjutnya disebut Tim, adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri untuk menetapkan Perwakilan Pelindungan Terpadu.
19. Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Sistem Informasi, adalah Sistem Informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pelayanan dan pelindungan WNI di luar negeri.

BAB II

PELINDUNGAN WNI

Pasal 2

(1) Pelindungan diberikan bagi WNI yang berada di luar negeri.

(2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan prinsip:
   a. mengedepankan keterlibatan pihak yang bertanggung jawab dan/atau berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata WNI; dan
   c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum Negara Setempat, serta hukum dan kebiasaan internasional.

Pasal 3

(1) Pelindungan dilakukan oleh:
   a. Negara, yang dilaksanakan oleh Presiden sebagai Kepala Negara berdasarkan usulan Menteri;
   b. Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Luar Negeri;
   c. Perwakilan, dalam koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri; dan
   d. Lembaga/Badan, dalam koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.

(2) Pelindungan yang dilakukan oleh Perwakilan dan Lembaga/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler melalui Direktorat.

(3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat mengikutsertakan masyarakat Indonesia.

(4) Masyarakat Indonesia yang diikutsertakan dalam Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapat pembinaan dan pemberdayaan.

(5) Pembinaan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan oleh Pusat, Perwakilan, atau Lembaga/Badan.

Pasal 4

(1) Lingkup Pelindungan meliputi:
   a. pencegahan;
   b. deteksi dini; dan
   c. respons cepat.

(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi paling sedikit:
   a. penguatan regulasi;
   b. kampanye penyadaran publik;
   c. penguatan kelembagaan; dan
   d. peningkatan kerja sama.

(3) Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi paling sedikit:
   a. pemetaan risiko;
   b. mitigasi risiko; dan
   c. rencana kontijensi.

(4) Respons cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi paling sedikit:
   a. menjawab pengaduan dan/atau laporan dengan cepat;
   b. mengkaji secara cepat dan tepat permasalahan yang dihadapi WNI;
   c. menetapkan langkah penanganan permasalahan; dan
   d. melaksanakan penanganan permasalahan.

(5) Lingkup Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Perwakilan dan Lembaga/Badan harus dilaporkan kepada Pusat.

Pasal 5

(1) Rencana kontijensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c juga meliputi segala risiko keadaan darurat yang dipetakan dan dimitigasikan.

(2) Dalam menyusun rencana kontijensi khusus untuk keadaan darurat, Perwakilan dan Lembaga/Badan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pusat.

(3) Rencana kontijensi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
   a. latar belakang situasi di Negara Setempat yang mengarah kepada kondisi darurat;
   b. pemetaan WNI di Negara Setempat termasuk jumlah, kondisi, dan sebaran WNI;
   c. penetapan tahapan status keadaan darurat;
   d. langkah yang harus diambil Pusat, Perwakilan, dan/atau Lembaga/Badan pada tiap tahapan;
   e. penetapan jalur evakuasi ke wilayah aman; dan
   f. daftar keperluan untuk mendukung tanggap darurat yang paling sedikit meliputi dukungan sumber daya manusia, anggaran, alat komunikasi, alat transportasi, konsumsi, dan pengamanan.

(4) Perwakilan dan Lembaga/Badan harus melakukan pemutakhiran rencana kontijensi keadaan darurat sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi Negara Setempat.

(5) Pemutakhiran rencana kontijensi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan dalam koordinasi dan konsultasi dengan Pusat.

(6) Penyusunan rencana kontijensi khusus untuk keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan pedoman penyusunan rencana kontijensi keadaan darurat yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB III
KEADAAN DARURAT

Pasal 6

(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
   a. perang dan/atau konflik;

b. bencana alam;
c. bencana non alam;
d. bencana sosial;
e. situasi politik dan keamanan di Negara Setempat dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah Negara Setempat yang berdampak langsung terhadap keselamatan dan keamanan WNI; dan
f. kondisi lain berdasarkan sifat, cakupan, dan/atau jumlah WNI yang dinilai membutuhkan pelindungan segera.

(2) Kepala Perwakilan atau Kepala Lembaga/Badan menetapkan status keadaan darurat dengan Keputusan Kepala Perwakilan atau Kepala Lembaga/Badan.

(3) Dalam hal Perwakilan atau Lembaga/Badan tidak memiliki kapasitas yang cukup, Pusat dapat memberikan perbantuan teknis dan/atau mengoordinasikan pelaksanaan rencana kontijensi keadaan darurat.

BAB IV
BENTUK PELINDUNGAN

Pasal 7

Bentuk Pelindungan yang diberikan meliputi:
a. Pelindungan Kekonsuleran; dan
b. Pelindungan Diplomatik.

Pasal 8

Bentuk Pelindungan Kekonsuleran paling sedikit meliputi:
a. melindungi kepentingan Negara dan WNI yang berada di Negara Setempat;
b. mengeluarkan paspor atau surat perjalanan laksana paspor kepada WNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. bertindak sebagai notaris dan pejabat pencatatan sipil maupun dalam kedudukan serupa untuk melakukan tugas tertentu yang bersifat administratif sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Negara Setempat;

d. bertindak sebagai wali bagi anak di bawah umur dan WNI yang tidak cakap melakukan tindakan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Negara Setempat;
e. mewakili WNI di depan pengadilan dan instansi lain di Negara Setempat berdasarkan praktek dan tata cara yang berlaku di Negara Setempat;
f. meneruskan dokumen pengadilan dan luar pengadilan atau melaksanakan surat pernyataan atau kuasa untuk mengambil alat bukti bagi pengadilan negara pengirim sesuai dengan hukum Negara Setempat serta hukum dan kebiasaan internasional;
g. mendapatkan notifikasi kekonsuleran dari Negara Setempat;
h. melakukan kunjungan ke penjara;
i. menyampaikan keterangan dalam hal terjadinya kematian, perwalian atau pelindungan, kapal rusak, dan kecelakaan udara;
j. melaksanakan fungsi lain yang dipercayakan kepada suatu Perwakilan Konsuler oleh negara pengirim yang tidak dilarang oleh hukum dan peraturan Negara Setempat; dan
k. melakukan pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa penyediaan jasa Advokat.

Pasal 9

Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan sesuai dengan pedoman kekonsuleran yang diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

(1) Pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c melaksanakan urusan administrasi kependudukan WNI di luar negeri.
(2) Pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan *Home Staff* yang telah mengikuti pelatihan administrasi kependudukan.

(3) Penetapan pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Keputusan Menteri atas usulan Kepala Perwakilan atau Kepala Lembaga/Badan.

(4) Dalam hal tidak terdapat Perwakilan atau Lembaga/Badan, urusan administrasi kependudukan WNI dilaksanakan oleh pejabat pencatatan sipil di Perwakilan atau Lembaga/Badan terdekat.

Pasal 11

(1) Penyediaan jasa Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k dapat dilakukan oleh Pusat, Perwakilan, dan Lembaga/Badan.

(2) Penyediaan jasa Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kajian Kepala Perwakilan atau Kepala Lembaga/Badan.

(3) Kepala Perwakilan atau Kepala Lembaga/Badan dapat meminta pertimbangan Pusat dengan menyertakan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan ketersediaan jasa Advokat *pro bono* dalam sistem hukum Negara Setempat.

(5) Tata cara penyediaan jasa Advokat oleh Pusat, Perwakilan, dan Lembaga/Badan harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 12

(1) Pelindungan Diplomatik diberikan dalam hal:
   a. Pelindungan Kekonsuleran telah diberikan secara maksimal; dan/atau
   b. terdapat pertimbangan khusus.

(2) Menteri mengajukan usulan pemberian Pelindungan Diplomatik kepada Presiden.

(3) Dalam mengajukan usulan pemberian Pelindungan Diplomatik kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Menteri dapat meminta masukan dari Kepala Perwakilan dan/atau Direktorat.

Pasal 13

Bentuk Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 juga diberikan dalam keadaan darurat.

BAB V

PERWAKILAN PELINDUNGAN TERPADU

Bagian Kesatu

Penetapan Perwakilan Pelindungan Terpadu

Pasal 14

(1) Menteri dapat menetapkan status Perwakilan dan Lembaga/Badan tertentu sebagai Perwakilan Pelindungan Terpadu berdasarkan kriteria tertentu.
(2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
    a. jumlah WNI;
    b. jumlah total kasus yang melibatkan WNI dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
    c. profil WNI;
    d. peraturan hukum Negara Setempat;
    e. jumlah WNI yang menghadapi ancaman hukuman berat;
    f. jumlah WNI yang menghadapi masalah keimigrasian; dan
    g. luas cakupan wilayah akreditasi atau wilayah kerja.
(3) Dalam menetapkan Perwakilan Pelindungan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mempertimbangkan rekomendasi Tim.
(4) Penetapan Perwakilan Pelindungan Terpadu dilakukan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua

Tim

Pasal 15

(1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Menteri.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Ketua: Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler;
   b. Wakil Ketua merangkap Pelaksana Harian: Direktur Perlindungan WNI dan BHI;
   c. Sekretaris: Sekretaris Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler; dan
   d. Anggota: Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama satuan kerja terkait di Pusat.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
   a. menilai bobot pelindungan pada Perwakilan dan Lembaga/Badan sebagai dasar penetapan status Perwakilan Pelindungan Terpadu berdasarkan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
   b. mereviu status Perwakilan Pelindungan Terpadu;
   c. memberikan rekomendasi penetapan status Perwakilan Pelindungan Terpadu kepada Menteri; dan
   d. melakukan pertemuan rutin berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Bagian Ketiga

Satuan Tugas Perwaklian Pelindungan Terpadu

Pasal 16

(1) Perwakilan dan Lembaga/Badan yang telah ditetapkan sebagai Perwakilan Pelindungan Terpadu harus membentuk Satuan Tugas Perwakilan Pelindungan Terpadu.

(2) Pembentukan Satuan Tugas Perwakilan Pelindungan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkan sebagai Perwakilan Pelindungan Terpadu.

(3) Pembentukan Satuan Tugas Perwakilan Pelindungan Terpadu dilakukan dengan Keputusan Kepala Perwakilan atau Keputusan Kepala Lembaga/Badan.

(4) Keputusan Kepala Perwakilan atau Keputusan Kepala Lembaga/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pusat.

Pasal 17

(1) Satuan Tugas Perwakilan Pelindungan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 beranggotakan unsur di Perwakilan dan Lembaga/Badan yang terdiri atas:
   a. *Home Staff*; dan
   b. Pegawai Setempat.

(2) Susunan Anggota Satuan Tugas Perwakilan Pelindungan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Koordinator;
   b. Pelaksana; dan
   c. Penunjang.

(3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling rendah berjenjang Diplomat Ahli Muda.

(4) Satuan Tugas Perwakilan Pelindungan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pertemuan rutin berkala setiap bulan.

Pasal 18

(1) Satuan Tugas Perwakilan Pelindungan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memiliki tugas:
   a. meningkatkan dan memperkuat Pelindungan;
   b. mengoordinasikan dan menyinergikan pelaksanaan Pelindungan;
   c. mengoordinasikan pengelolaan pengaduan dan pelaporan dari masyarakat;

d. melaporkan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) secara berkala setiap bulan kepada Pusat;
e. melakukan monitoring dan evaluasi Pelindungan; dan
f. melakukan konsultasi secara berkala ke Pusat setiap 6 (enam) bulan sekali.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas Perwakilan Pelindungan Terpadu menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian Pelindungan;
b. penguatan kapasitas Pelindungan;
c. pelaporan Pelindungan; dan
d. fungsi lain yang ditetapkan oleh Kepala Perwakilan.

(3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dilakukan oleh anggota Satuan Tugas Perwakilan Pelindungan Terpadu.

(4) Dalam meningkatkan dan memperkuat Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Satuan Tugas Perwakilan Pelindungan Terpadu menerapkan transparansi dan standarisasi persyaratan, target waktu penyelesaian, dan tarif pelayanan.

(5) Kepala Perwakilan dan Kepala Lembaga/Badan dapat mengikutsertakan Advokat, Konsul Kehormatan, dan/atau pihak lain yang berkompeten dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Tugas Perwakilan Pelindungan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Keempat
Sumber Daya Manusia

Pasal 19

Jumlah *Home Staff* dan Pegawai Setempat pada Perwakilan Pelindungan Terpadu didasarkan pada perkembangan kebutuhan Pelindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Sarana dan Prasarana

Pasal 20

(1) Perwakilan Pelindungan Terpadu harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang meliputi paling sedikit:
   a. tempat singgah sementara;
   b. ruang konsultasi;
   c. fasilitas medis pertolongan pertama;
   d. ruang pelatihan;
   e. fasilitas komunikasi;
   f. fasilitas transportasi; dan
   g. ruang pelayanan warga.

(2) Usulan pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pusat.

(3) Pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Negara Setempat.

Bagian Keenam
Fasilitas Pelindungan

Pasal 21

(1) Anggota Satuan Tugas Perwakilan Pelindungan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat diberikan fasilitas jasa psikolog, psikiater, dan pemeriksaan kesehatan.

(2) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGUATAN KAPASITAS

Pasal 22

(1) Direktorat melakukan penguatan kapasitas Pelindungan dengan:
   a. menyusun kurikulum atau materi Pelindungan untuk orientasi/pemantapan bagi *Home Staff* dan Pegawai Setempat yang akan ditugaskan ke Perwakilan, dalam koordinasi dan konsultasi dengan Biro Sumber Daya Manusia;
   b. menyusun kurikulum atau materi Pelindungan untuk pendidikan dan pelatihan fungsional diplomat berjenjang, dalam koordinasi dan konsultasi dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan; dan
   c. memberikan bimbingan teknis di bidang Pelindungan.

(2) Perwakilan dan Lembaga/Badan dapat menyelenggarakan bimbingan teknis di bidang Pelindungan, melalui koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat.

(3) Pejabat/staf Pusat, Perwakilan, dan Lembaga/Badan yang menangani Pelindungan dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait yang diselenggarakan oleh lembaga lain.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

(1) Monitoring dan evaluasi Pelindungan dilakukan secara berkesinambungan oleh:
   a. Pusat, melalui Direktorat;
   b. Perwakilan; dan
   c. Lembaga/Badan.

(2) Monitoring dan evaluasi Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit:

a. identifikasi permasalahan Pelindungan;
b. identifikasi tantangan, hambatan, dan kesenjangan pelaksanaan Pelindungan; dan
c. rekomendasi solusi.

(3) Laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara berkala setiap tahun.

(4) Laporan hasil monitoring dan evaluasi Pelindungan yang disusun oleh Perwakilan dan Lembaga/Badan disampaikan kepada Direktorat sebagai masukan penyusunan laporan tahunan monitoring dan evaluasi Pelindungan.

(5) Direktorat menyusun dan menyampaikan laporan tahunan monitoring dan evaluasi Pelindungan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler.

(6) Pusat dapat melakukan monitoring dan evaluasi ke Perwakilan dan Lembaga/Badan dengan mengikutsertakan kementerian/lembaga pemerintah dan/atau lembaga nonpemerintah.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 24

(1) Menteri dapat memberikan penghargaan kepada:
a. pejabat/staf di Pusat;
b. pejabat/staf di Perwakilan;
c. pejabat/staf di Lembaga/Badan; dan
d. pemangku kepentingan lain

yang berprestasi, berdedikasi, dan/atau memiliki pengabdian luar biasa di bidang Pelindungan.

(2) Pemberian penghargaan kepada pejabat/staf di Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diusulkan oleh Direktur Perlindungan WNI dan BHI kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler.

(3) Pemberian penghargaan kepada pejabat/staf di Perwakilan dan Lembaga/Badan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dan huruf c diusulkan oleh Pusat dan/atau Kepala Perwakilan dan/atau Kepala Lembaga/Badan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler.

(4) Dalam hal penghargaan diberikan kepada Kepala Perwakilan dan Kepala Lembaga/Badan, usulan disampaikan oleh Direktur Perlindungan WNI dan BHI kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler.

(5) Pemberian penghargaan kepada pemangku kepentingan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diusulkan oleh Direktur Perlindungan WNI dan BHI dan/atau Kepala Perwakilan dan Kepala Lembaga/Badan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler.

(6) Menteri menetapkan pemberian penghargaan berdasarkan rekomendasi tim penilai.

(7) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk dengan Keputusan Menteri.

Pasal 25

(1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:
   a. sertifikat penghargaan; dan/atau
   b. kenaikan gelar diplomatik istimewa paling sedikit 1 (satu) tahun lebih cepat dari kenaikan gelar diplomatik reguler.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan di Pusat pada saat:
   a. upacara hari kemerdekaan Republik Indonesia; atau
   b. acara penganugerahan penghargaan.

BAB IX

SISTEM INFORMASI

Pasal 26

(1) Pengelolaan pelayanan dan pelindungan dilakukan melalui Sistem Informasi.

(2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip:

a. terpusat;
b. terintegrasi;
c. terstandarisasi;
d. mudah dioperasikan;
e. interoperabilitas;
f. akurat; dan
g. aman.

Pasal 27

Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 memuat:

a. aplikasi pengelolaan data dan layanan bagi WNI yang berada di luar negeri lebih dari 6 (enam) bulan; dan
b. aplikasi informasi dan layanan pelindungan bagi WNI yang berada di luar negeri kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 28

(1) Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a diberi nama resmi Portal Peduli WNI.
(2) Portal Peduli WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengintegrasikan seluruh layanan yang diberikan kepada WNI di luar negeri yang paling sedikit memuat:
    a. lapor diri;
    b. kekonsuleran;
    c. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
    d. pengelolaan penanganan kasus WNI di luar negeri.

Pasal 29

(1) Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b diberi nama resmi *Safe Travel.*
(2) Aplikasi *Safe Travel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aplikasi bergerak yang paling sedikit memuat fitur:
    a. informasi dasar Negara Setempat;

b. informasi Perwakilan di Negara Setempat;
c. kondisi terkini Negara Setempat; dan
d. akses pengaduan darurat.

(3) Aplikasi *Safe Travel* sebagaimaan dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Portal Peduli WNI.

Pasal 30

(1) Perencanaan, pembangunan, pengadaan perangkat keras dan lunak, pengelolaan, dan pemeliharaan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan oleh Direktorat.

(2) Direktorat dalam melakukan perencanaan, pembangunan, pengadaan perangkat keras dan lunak, pengelolaan, dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan:
a. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan;
b. Satuan Kerja terkait di Pusat; dan/atau
c. Kementerian/Lembaga terkait.

Pasal 31

(1) Pusat, Perwakilan, dan Lembaga/Badan harus menggunakan aplikasi Portal Peduli WNI.

(2) Data dan informasi yang disajikan dalam Portal Peduli WNI merupakan rujukan resmi dalam penyusunan pelaporan kinerja Kementerian dan Perwakilan di bidang pelayanan dan Pelindungan.

Pasal 32

(1) Data dan informasi dalam Portal Peduli WNI dapat dimanfaatkan oleh kementerian/lembaga dan pihak terkait.

(2) Pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan izin Menteri.

(3) Pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. hak akses;

b. distribusi data;
c. penggunaan data; dan
d. pertukaran data.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 34

(1) Pendanaan dalam pelaksanaan Pelindungan dibebankan pada:
   a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Luar Negeri yang terdiri atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perwakilan; dan/atau
   b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Menteri dapat mengusulkan tambahan dana kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dana yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Pusat.
(4) Direktorat dapat memberikan pertimbangan dalam pembahasan perencanaan anggaran Pelindungan di Perwakilan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN

Pasal 35

Pelindungan di negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dilakukan oleh:

a. Perwakilan terdekat; dan/atau
b. Lembaga/Badan yang ditentukan oleh Menteri.

Pasal 36

(1) Dalam hal keputusan Negara Setempat berdampak kepada *Home Staff* Perwakilan dan/atau Lembaga/Badan yang melaksanakan Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini, Kepala Perwakilan dan Kepala Lembaga/Badan dapat menyampaikan usulan mutasi *Home Staff* tersebut kepada Pusat.
(2) *Home Staff* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera diusulkan penempatannya ke Perwakilan Republik Indonesia lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sejak ketibaan di Indonesia.
(3) Ketentuan pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pelayanan Warga Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2018

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RETNO L. P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1323

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Luar Negeri
Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan,

Okto Dorinus Manik